

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pandemi Covid 19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dinyatakan sebagai bencana nasional. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan karena bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran “*Corona Virus Disease*” (Covid 19) telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda , meluassnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia ; serta telah ditetapkannya Covid 19 sebagai Global pandemic oleh World Health Organization ( Pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020).

Upaya mengatasi penyebaran Corona dilakukan secara massif oleh pemerintah, mulai dari penerapan *Physical Distancing* dan kini telah ditingkatkan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB Merupakan Pembatasan Kegiatan Tertentu Penduduk Suatu Wilayah yang diduga Terinfeksi *Covid-19* Tujuannya yaitu Mencegah Penyebaran *Covid-19* Di suatu Wilayah dan kini sudah secara resmi telah diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut meningkatkan risiko sektor industri menghadapi gangguan signifikan dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, kesinambungan bisnis hingga arus kas usaha mereka (Riyandhi, 2020).

Permasalahan terkait energi semakin kompleks, terutama dalam hal pemenuhan akan kebutuhan energi listrik. Konsumsi energi listrik semakin bertambah dengan meningkatnya jumlah populasi manusia tiap tahunnya. Selama ini kebutuhan energi listrik masih mengandalkan penggunaan energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, dimana persediaannya di alam kian menipis. Energi terbarukan merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi permasalahan di atas. Panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan,

saat ini banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di beberapa negara termasuk Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di beberapa daerah Indonesia karena secara geologis terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik utama yaitu Lempeng Eropa-Asia, India-Australia, dan Pasifik. Sehingga berperan dalam pembentukan gunung berapi yang membuat sekitar 40% potensi panas bumi dunia terdapat di Indonesia. Dengan potensi pembangkitan sebesar 28.100 MW tersebut, disayangkan bahwa pemanfaatan PLTP di Indonesia masih sangatlah kecil yaitu sekitar 1.197 MW atau 4% dari total potensi yang ada. Pada prinsipnya cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, kecuali pada asal steam. Pada PLTP steam diperoleh dari reservoir dengan memanfaatkan panas bumi, sedangkan pada pembangkit tenaga uap steam diperoleh dari proses boiler. Dengan demikian kualitas fisik steam yang dihasilkan berbeda pula. (Kadek Chestha Amerita, 2018)

Bencana non-alam ini pada kenyataannya tidak hanya menyentuh peroslan kesehatan, namun juga berdampak sangat luas terhadap aktivitas bisnis dan perkeonomian di semua Negara tidak terkecuali Indonesia.

Dibukanya kembali aktivitas bisnis pasca *Covid-19* menghadirkan berbagai risiko aktivitas bisnis seperti penurunan permintaan konsumen, ketersediaan bahan baku yang belum kembali ke posisi normal, dan meningkatnya harga bahan baku serta biaya operasional tentu akan menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pelaku usaha. Kondisi ini butuh intervensi Pemerintah dalam penanggulangan risiko pada aktivitas ekonomi yang kembali dijalankan (<https://kppu.go.id/blog/2020/06/jalankan-kembali-bisnis-pasca-covid19/>).

Kondisi pandemik *COVID-19* berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berakibat pada penutupan operasional perusahaan hampir di seluruh Indonesia. Ditutupnya operasional perusahaan tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan terganggu yang pada akhirnya timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terealisasikannya program-program rencana kerja yang telah

disusun. Apabila pandemik terus berlanjut, timbul kekhawatiran akan terjadinya kepailitan.

Risiko bisnis sebagai akibat adanya Pandemi Covid 19 juga dialami oleh PT Perusahaan Listrik negara / PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan dibidangnya yaitu, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan jasa, penyediaan dan pemanfaatan listrik, serta usaha penunjang tenaga listrik kepada masyarakat. Pandemi *Covid-19* membuat kebutuhan listrik di tengah masyarakat meningkat, baik untuk rumah tangga, fasilitas kesehatan, dan juga industri. Besarnya kebutuhan listrik ini juga dipenuhi oleh PT PLN (Persero) sebagai BUMN kelistrikan, yang terus konsisten menghadirkan keandalan listrik di tengah pandemi *Covid-19*. Penurunan volume penjualan merupakan dampak yang tak terhindarkan dari krisis akibat pandemi *Covid-19* terlebih pemasukan besar PLN bersumber dari industri.

Aktivitas bisnia antara pelaku bisnis pada umumnya didasarkan pada adanya hubungan kontraktual yang dituangkan dalam sebuah sebuah kontrak, demikian pula dengan PT PLN ( Persero).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengingat kurang lengkapnya pengertian kontrak dalam Pasal 1313 KUH perdata, maka oleh banyak penulis pengertian kontrak disengkapi menjadi “ perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” ( Agus Yudho Hernoko, 2014 :18)

Dalam Black’s Law Dictionary , contract adalah “suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan kewajiban yang dapat ditegakkan atau diakui oleh hukum “ ( Black, 1999 : 318).

Dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213 *Niew Burgerlijk Wetboek* (NBW), Kontrak diberikan pengertian sebagai “ perbuatan hukum yang bertimbal balik dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Penyusunan dana pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada asas-asas penting yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas konsensualisme. Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Untuk asas konsensualisme, dapat dilihat pada Pasal 1320 KUH perdata yang juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

“ Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesekatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”.

Sebagai sebuah konsep hukum, maka itikad baik dalam arti luas mengandung pengertian yang paralel dengan kedudukan aktif dari para pihak dalam perjanjian untuk selalu bertindak secara patut dan tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini penekanan ditekankan pada unsur “*reasonableness*” dan “*fairness*” dari pelaksanaan perjanjian.(Subekti, 1976: 26)

Asas Itikad baik di dalamnya mencakup elemen-elemen : 1) kejujuran , baik dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum; (2) kepatutan (*reasonableness*) , yaitu kesadaran atau niat dalam diri para pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri”; (3) tidak sewenang-wenang (*fairness*), dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable advantage*) dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah ( Bayu Seto, 2014).

Implementasi asas-asas dalam hukum perjanjian di atas sangat relevan dengan kondisi aktivitas bisnis dalam masa pandemi Covid 19 dengan terjadinya situasi dimana potensi untuk terjadinya kegagalan pelaksanaan kontrak sangat besar, terutama karena adanya beban kewajiban yang menjadi lebih berat pada salah satu pihak. Kegagalan pelaksanaan kontrak dalam situasi seperti ini acapkali terjadi pada kontrak-kontrak yang memiliki jangka waktu panjang, antara lain kontrak di sector ketenagalistrikan.

Potensi kegagalan pelaksanaan kontrak sebagai risiko dari pandemic Covid 19 juga terjadi dalam perusahaan sektor ketenagalistrikan, khususnya terhadap salah satu jenis kontrak yang dipergunakan sebagai pola kerjasama perusahaan energi di sektor ketenagalistrikan, yaitu *Power Purchase Agreement (PPA)*. Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/pmk.01/2011 tentang pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang dilakukan melalui kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta, *Power Purchase Agreement (PPA)* adalah “perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta”.

Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sekitar 18 proyek pembangkit listrik energi terbarukan yang terhenti karena belum mendapatkan pembiayaan atau utang dari bank. Ke-18 proyek itu bagian dari 75 proyek EBT yang sudah ditandatangani kontrak jual beli listriknya (*Power Purchase Agreement/PPA*) antara PT PLN (Persero) dengan *Independent Power Producer (IPP)*. Dari 18 proyek EBT yang belum bisa jalan karena masalah pendanaan itu terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Hingga Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). (Esdm, 2019)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi saat ini ada 13 pembangkit yang terkena dampak akibat perjanjian jual beli listrik yang sudah beroperasi. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tercatat sumber daya panas bumi yang dimanfaatkan telah mencapai 1.948,5 MW yang terdiri dari 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). (ESDM, 2022)

Sebaran 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagai berikut:

No	PLTP	Pengembang/ Operator	Kapasitas Total	WKP, Lokasi
1	PLTP Sibayak	PT Pertamina Geothermal Energy	12 MW	Sibayak - Sinabung, Sumatera Utara
2	PLTP Sarulla	Sarulla Operation Ltd	330 MW	Sibual-buali, Sumatera Utara
3	PLTP Ulubelu	PT Pertamina Geothermal Energy	220 MW	Waypanas, Lampung
4	PLTP Salak	PT Star Energy Geothermal Salak. Ltd	377 MW	Cibeureum - Parabakti, Jawa Barat
5	PLTP Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu	227 MW	Pangalengan, Jawa Barat
6	PLTP Patuha	PT Geo Dipa Energy	55 MW	Pangalengan, Jawa Barat
7	PLTP Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	235 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
8	PLTP Darajat	Star Energy Geothermal Drajat	270 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
9	PLTP Dieng	PT Geo Dipa Energy	60 MW	Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah

10	PLTP Karaha	PT Pertamina Geothermal Energy	30 MW	Karaha Bodas, Jawa Barat
11	PLTP Matalako	PT Perusahaan Listrik Negara	2,5 MW	Matalako, NTT
12	PLTP Ulumbu	PT Perusahaan Listrik Negara	10 MW	Ulumbu, NTT
13	PLTP Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy	120 MW	Lahendong - Tompas, Sulawesi Utara

Mengacu pada bagian Pertimbangan Draft PPA, dinyatakan mengenai hak dan kewajiban para pihak bahwa “ Penjual dan Pembeli sepakat untuk memanfaatkan Tenaga Panas Bumi yang akan dikembangkan dan diproduksi dari WKP tersebut. Penjual bersedia untuk mengembangkan Tenaga Panas Bumi dan lapangan Panas Bumi yang terletak di dalam WKP tersebut untuk pembangkitan Tenaga Listrik yang akan disalurkan dan dijual kepada Pembeli dan Pembeli dan bersedia untuk menerima dan membeli Tenaga Listrik dari Penjual di titik Penyambungan”.

Hubungan kontraktual antara PT PLN (persero) dengan Pengembang Listrik Swasta yang dituangkan dalam *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi ini merupakan kontrak jangka panjang, yang memiliki jangka waktu 420 Bulan sejak tanggal berlakunya (Pasal 4 ayat (1)/ 4.1.1 Draft PPA).

Berdasarkan PPA, investor dibayar dengan tarif yang dibagi menjadi: *Availability charge (capacity charge)* untuk membuat pembangkit tenaga listrik dapat menyediakan listrik bagi pengguna, ini mencakup pengeluaran modal yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik dan pengeluaran operasi tetap. *Usage charge (variable charge)* untuk biaya marginal menghasilkan tenaga listrik ketika diperlukan, ini mencakup biaya bahan bakar untuk menghasilkan tenaga listrik.

Aspek kunci dari PPA adalah bahwa investor dalam *Project Company* yang membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tidak mengambil risiko

apapun apakah listrik yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan sebenarnya dibutuhkan, risiko tersebut berada pada pengguna yang membayar *availability charge* apakah dia memakai listrik atau tidak. Pihak swasta bagaimanapun bertanggungjawab terhadap kinerja operasi dari pembangkit listrik, dan jika untuk suatu sebab tidak dapat menghasilkan listrik pada level yang dijanjikan maka *availability charge* sesuai dengan itu akan dikurangi. Jadi investor tidak mengambil risiko pemakaian, tapi hanya risiko menyelesaikan pembangkit listrik sesuai waktu dan anggaran biayanya, dan setelah itu risiko operasi atau kinerjanya. Berdasarkan POJK No.11 tahun 2020, maka PT PLN persero tidak dapat melakukan restrukturisasi hutang akibat adanya pandemi *Covid-19*, sehingga perlu dilakukan reformulasi mengenai keadaan Kahar maupun pembiayaan *Take or pay* pada *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi pada perjanjian PT PLN Persero dengan perusahaan *Independent Power Producers (IPPs)* yang melakukan perjanjian agar kerugian Negara dapat diminimalisir.

Dalam kaitannya dengan pandemi Covid 19, kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual sebagaimana diatur dalam PPA dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan prestasi karena *force majeure/overmach/keadaan memaksa/keadaan kahar*.

Dalam draft PPA kegagalan pelaksanaan kontrak karena keadaan kahar diatur dalam Pasal 4 ayat (2) /4.1.2 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal kegiatan Jual Beli TENAGA LISTRIK berdasarkan PERJANJIAN ini tertunda, terbatas atau tercegah oleh Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk langsung memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN, dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar”;

serta Pasal 4 ayat (3) / 4.1.3. yang menyatakan bahwa :

“Disamping itu, JANGKA WAKTU PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1.1 atau apabila sudah diperpanjang menurut Pasal 4.1.2 di atas, dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan sepanjang masa berlaku WKP”.



Dalam Pasal 18 ayat (1) / 18.1.1. Draft PPA, Keadaan Kahar diberikan pengertian sebagai :

“Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” dalam PERJANJIAN ini adalah suatu keadaan yang merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dan bukan karena kelalaian atau kesalahan PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar, yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bersifat memaksa dan yang mengakibatkan tidak beroperasinya sebagian atau keseluruhan fasilitas PIHAK yang terkena dampaknya dan/atau yang mengakibatkan PIHAK yang terkena dampaknya gagal atau terlambat melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada kerusakan, huruhara, pemberontakan, ledakan, pemogokan, peperangan yang dinyatakan atau tidak, embargo, blokade, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, tindakan Pemerintah dalam hal Pajak dan Lingkungan (berkaitan dengan pemberian izin, persetujuan, berlakunya peraturan perundang-undangan baru, penafsiran baru atau perubahan atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada) yang secara langsung mengakibatkan tertundanya pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau keseluruhan tugas atau kewajiban PIHAK yang terkena dampaknya menurut PERJANJIAN ini”.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa : “ Untuk kejelasan :

- a. Kegagalan atau keterlambatan suatu PIHAK dalam memperoleh dana dari pihak ketiga untuk pembiayaan proyek bukan merupakan suatu Keadaan Kahar.
- b. Yang dimaksud dengan “Jangka Waktu Keadaan Kahar” adalah jangka waktu berlangsungnya dampak dari peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dimana dalam Jangka Waktu Keadaan Kahar tersebut PIHAK yang mengalami dan/atau terkena dampak Keadaan Kahar tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, termasuk jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan PERJANJIAN ini; dan akan berakhir sampai PIHAK yang mengalami dan/atau terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini”.

Dalam Pasal 18 ayat (2) /18.1.2. dinyatakan pula bahwa :

“ Masing-masing PIHAK terlepas dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya menurut ketentuan manapun di dalam PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut

disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1.1 di atas, dan dimana PIHAK yang bersangkutan telah mengambil segala upaya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut”.

Keadaan Kahar atau keadaan memaksa (*Force Majeur/Overmacht*) adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (Munir Fuady, 1999: 113)

Dalam hal terjadi suatu keadaan kahar /keadaan memaksa/ *force majeure*/Kondisi Sulit, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”,

serta Pasal 1245 KUH perdata yang menyatakan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Dengan diinterpretasikannya kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual karena pandemi Covid 19 sebagai kondisi *force majeure* /*overmacht*/keadaan kahar, maka menurut ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH perdata seharusnya menjadi alasan untuk diterminasinya sebuah kontrak dan menghilangkan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya., meskipun demikian harus ditetapkan dulu apakah memang benar pandemic Covid 19 adalah suatu kondisi yang memenuhi unsur-unsur *force majeure*.

Dalam kaitannya dengan kegagalan pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam *Power Purchase Agreement*, dengan diinterpretasikannya pandemi Covid 19 sebagai keadaan kahar /*force majeure*/Kondisi Sulit, dalam

kenyataannya tidak menyebabkan diterminasinya kontrak, namun dilakukan renegotiasi terhadap ketentuan dalam kontrak khususnya

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis “*force majeure*” apabila dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, yaitu *force majeure* yang absolut dan *force majeure* yang relatif. *Force majeure* yang absolut adalah suatu *force majeure* yang terjadi , sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan, sedangkan *force majeure* relatif adalah suatu *force majeure* dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, meskipun secara tidak normal masih mungkin dapat dilakukan. (Munir Fuady, : 116)

Di samping itu, harus dibedakan pula apakah kegagalan untuk memenuhi prestasi karena kondisi *force majeure* bersifat permanen atau temporer. Jika *force majeure* bersifat permanen, dalam arti sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi, maka kondisi ini akan mengakhiri hubungan kontraktual para pihak dan menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1245 KUH Perdata. Di sisi yang lain, apabila *force majeure* yang terjadi merupakan *force majeure* temporer yaitu bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali ( Munir Fuady : 117), maka kontrak tetap dapat dilanjutkan.

Dalam hal ini juga harus dapat dibuktikan apakah Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi keseimbangan kontrak atau telah terjadi kondisi “*hardship*” (kondisi sulit). Dalam Pasal 6.2.1 UPICC , peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan , yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditur).

Apabila terjadi kondisi “*hardship*”, dimana pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut bagaimanapun juga terikat

melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang “hardship” sebagaimana diatur dalam pasal 6.2.1 UPICC.

Dengan diterimanya suatu peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak sebagai “hardship”, maka hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak.

Mengacu pada Pasal 6.2.3 UPICC, maka terdapat beberapa alternatif penyelesaiannya, yaitu bahwa “ pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lain; permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak; apabila renegotiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan; dan apabila pengadilan membuktikan adanya hardship, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dan kajian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Reformulasi *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi pada PT PLN Persero Sehubungan dengan Adanya Pandemi *Covid-19*”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah

1. Apa implikasi dari pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi PT PLN?
2. Bagaimana konsep formulasi baru dari *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi PT PLN sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19*?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji implikasi dari pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi PT PLN sebagai pola kerjasama sumber daya ketenagalistrikan pada perjanjian pembelian tenaga listrik.
2. Untuk menemukan konsep formulasi baru dari *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi PT PLN dikaitkan dengan kondisi pandemi dalam pengelolaan sumber daya ketenagalistrikan yang mampu mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum kontrak khususnya pengembangan *Power Purchase Agreement (PPA)* Panasbumi sebagai pola kerjasama pembelian tenaga listrik.
  - b. Menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi :

  - a. Pemerintah selaku regulator dalam penyusunan regulasi terkait pembelian tenaga listrik melalui *Power Purchase Agreement (PPA)*.
  - b. Pelaku usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam energi baru dan terbarukan khususnya dalam bidang pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan sebagainya, sehingga dapat memahami arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku regulator.
  - c. Masyarakat umum dapat mengetahui tentang kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang energi baru dan terbarukan sehingga masyarakat dapat lebih mengerti kebermanfaatannya dalam penggunaan energi baru dan terbarukan.

## Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah data penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 1.1** Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Jenis Karya Ilmiah, Tahun, Penerbit	Judul Penelitian	Pendekatan/ Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan	Gap Penelitian
1	Ng, Sunarni Ekaputri, S.H., <i>Masters thesis</i> , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (2018)	REGULASI INDEPENDENT POWER PRODUCERS (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN <i>POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)</i> PANASBUMI DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum dan penelitian hukum melalui internet. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.	Secara keseluruhan perbandingan antara Perjanjian Jual Beli Listrik dan <i>Power Purchase Agreement</i> antara Indonesia dan AS dapat disimpulkan bahwa AS dapat mengatur isi dari PPA lebih detail dibandingkan dengan Indonesia. Jangka waktu dari PPA di Indonesia maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan untuk AS disesuaikan dengan kesepakatan dari para pihak. Indonesia menetapkan dasar hukum berkaitan dengan PJBL yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sedangkan, di AS melalui Bonneville Power Administration menyediakan format perjanjian bagi para calon produsen dan dapat diunduh dari website resmi milik Bonneville Power Administration. Perbedaan yang signifikan antara PJBL dan PPA	Penelitian terfokus pada analisis persamaan maupun perbedaan dari perbandingan pengaturan IPPs, <i>Power Purchase Agreement (PPA)</i> Panasbumi yang dibuat oleh PT Perusahaan Listrik Negara	Penelitian tidak membahas tentang aspek ekonomi atau standar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan

No.	Nama Penulis, Jenis Karya Ilmiah, Tahun, Penerbit	Judul Penelitian	Pendekatan/ Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan	Gap Penelitian
2	Louis T. Wells, <i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i> 43(3):341-364, (2008)	PRIVATE POWER IN INDONESIA	Metode studi kepustakaan atau <i>library research</i>	In late 2006 and 2007 Indonesia began a new effort to attract private investors to develop its infrastructure. This followed an abortive attempt to bring in investors for electric power in January 2005. The economic coordinating minister, Boediono, said: 'We have prepared much better this time' (Aglionby 2006; see also Wright 2006). Reports suggest that the focus was on developing risk-sharing schemes with the government, making explicit government guarantees of the obligations of state-owned enterprises, preparing 'model' projects, and drafting more investment-friendly laws and regulations.	Penelitian menunjukkan reformulasi kontrak	Penelitian hanya terfokus kepada kebijakan negara Indonesia pada proses distribusi kewenangan dalam pemanfaatan energi listrik di setiap tahun penelitian dilakukan.
3	Al Husna Rizkika, Firman Hasan, Y. A. Mannas, <i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</i> , (2019)	Review of Sale and Purchase Agreement According to Indonesian Legal System	Metode yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan	1. The the Sale and purchase agreement must be increased and the protection for the buyers is arranged in Court so that the implementation of the agreement for the parties can run well. 2. Sale and purchase agreements must be contained in full on what points must be included in the agreement, so that the interests of the parties can be protected.	Keterkaitan antara PPA dengan kondisi <i>obermaachgt / force major</i> , sehingga perlu direformulasikan	Penelitian menunjukan proses perjanjian jual beli dalam perspektif hukum. Sedangkan, penelitian ini membahas perjanjian jual beli listrik yang legal menggunakan perspektif ekonomi perbankan.

## **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan berisikan materi berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi : *Power Purchase Agreement (PPA) Panasbumi* dalam Hukum perjanjian Indonesia; factor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual ; Asas-Asas Hukum perjanjian, serta Regulasi Independent Power Producers (IPPs) di Indonesia.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada tahap ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, jadwal penelitian, kerangka pikir penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada tahap ini akan dibahas mengenai implikasi dari pandemi *Covid-19* terhadap *Power Purchase Agreement (PPA) Panasbumi PT PLN*, dan konsep formulasi baru dari *Power Purchase Agreement (PPA) Panasbumi PT PLN* sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19*.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran.